

**SISTEM PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI DI BANK WAKAF ALPANSA
KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

Abdul Mu'izz Musthofa

I000160065

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**SISTEM PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI DI BANK WAKAF ALPANSA
KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Abdul Mu'izz Musthofa

I000160065

Telah diperiksa dan diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Drs. Harun M.H

NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI DI BANK WAKAF ALPANSA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

OLEH:

Abdul Mu'izz Musthofa

I000160065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada 10 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun M.H

(ketua Dewan Penguji)

2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI

(anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Februari 2020

Penulis



Abdul Mu'izz Musthofa

I000160065

SISTEM PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI DI BANK WAKAF ALPANS KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Bank Wakaf Alpansa Klaten merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak dalam bidang wakaf. Bank Wakaf Alpansa Klaten merupakan bank baru yang mengelola wakaf tunai. Sistem pengelolaan/pemberdayaannya belum diketahui. Serta apakah pemberdayaan wakaf tunai pada bank tersebut sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan wakaf tunai pada bank tersebut dan apakah pemberdayaan wakaf tunai sesuai dengan hukum Islam. Pada metode penelitian peneliti menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan terjun langsung melakukan observasi di Bank Wakaf Alpansa Klaten, wawancara dengan pihak pengelola bank, dan dokumentasi kegiatan di lapangan penelitian. Pada hasil penelitian peneliti menemukan bahwa pemberdayaan wakaf tunai Bank Wakaf Alpansa Klaten menggunakan sistem pembiayaan tanggung renteng. Tanggung renteng adalah sistem kelompok yang bernama KUMPI (kelompok usaha mikro pesantren) yang beranggotakan empat KHALMI (khalaqoh mingguan) tiap KHALMI beranggotakan lima anggota (satu ketua, satu sekertaris, dan tiga anggota). Tiap anggota/nasabah mendapatkan pembiayaan berkelompok KHALMI dan berkewajiban mengangsur berkelompok juga dengan tanda kutip jika salah satu dari lima anggota belum bisa atau berhalangan mengangsur maka satu kelompok berkewajiban menutupi. Dan untuk sitem pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan Bank Wakaf Alpansa Klaten telah sesuai dengan hukum Islam. Karena hakikat wakaf tunai secara hukum Islam adalah menahan yang pokok dan memanfaatkan hasilnya untuk sedekah atau untuk kemaslahatan.

Keywords: Pemberdayaan, wakaf tunai, tanggung renteng, *mudharabah*, hukum Islam.

ABSTRACT

Alpansa Klaten Waqf Bank is a Sharia Microfinance Institution engaged in endowments. Bank Waqf Alpansa Klaten is a new bank that manages cash waqf. The management / empowerment system is unknown. And whether the empowerment of cash waqf at the bank is in accordance with Islamic law. The research objective of the researcher is to find out how the system of cash waqf empowerment at the bank and whether the empowerment of cash waqf is in accordance with Islamic law. In the research method the researcher used the field method with a qualitative approach. By jumping straight into the observation at the Alpansa Klaten Waqf Bank, interviews with bank managers, and documentation of activities in the research field. In the results of the research the researchers found that the empowerment of the endowment of the Waqf Alpansa Klaten Bank uses a joint responsibility financing system. Joint responsibility is a group system called KUMPI (pesantren micro business group) consisting of four KHALMI (weekly khalaqoh), each of KHALMI consisting of five members (one

chairman, one secretary, and three members). Each member / customer gets KHALMI group financing and is obliged to pay in groups also with quotes if one of the five members has not been able or unable to pay in installments, then one group has the obligation to cover. And for the system of cash waqf empowerment conducted by the Alpana Klaten Waqf Bank in accordance with Islamic law. Because the nature of cash waqf in Islamic law is to hold the principal and use the proceeds for alms or for benefit.

Keywords: Empowerment, cash waqf, joint responsibility, *mudarabah*, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penunjang perekonomian negara. Karenanya memfasilitasi segenap masyarakat dalam memanfaatkannya seperti halnya tempat peribadatan. Bahkan jauh sebelum Islam datang telah terjadi perwakafan di Makkah dan di Palestina bangunan Ka'bah dan tempat peribadatan al- Aqsha telah menjadi tanah yang di wakafkan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Oleh karena itu wakaf perlu di lestarikan untuk kesejahteraan bersama.

Secara etimologi wakaf berasal dari Bahasa arab وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا - وَقُوفًا yang berarti berhenti dan menahan. وَقَفَ الْقَارِئُ عَلَى الْكَلِمَةِ si pembaca berhenti pada suatu kata, وَقَفَ الدَّارَ حَبْسَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ mewakafkan/menahanan tanah: menahannya di jalan Allah. Oleh karena itu wakaf dalam bahasa berarti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut terminologi wakaf memiliki banyak tafsiran oleh ulama madzhab dan undang-undang di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta oleh pemiliknya dan disedekahkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai syariat

Sedangkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Melihat objek wakafnya wakaf tunai berbentuk uang yang diambil manfaatnya dan dipertahankan jumlahnya sebagai modal tetap untuk usaha atau lain sebagainya.

Sesaat ketika datangnya Islam wakaf tidak hanya berbentuk tempat yang diambil manfaatnya bersama-sama. Melainkan bisa dibilang lebih produktif dengan pengambilan manfaat hasil yang diperoleh dari wakaf. Kesejahteraan masyarakat pada waktu itu pun terdongkrak. Hal tersebut telah tertuai dalam sebuah hadits yang mengkisahkan tentang sahabat Umar yang di anjurkan mewakafkan tanah karena bingung untuk mengelola.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ التَّمِيمِيِّ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ.

لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهُ، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ: ابْنِ عَوْنٍ: وَأُنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: مُتَأْتِلٍ مَالًا.

“Yahya bin Yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaim bin Akhdar yang mengabarkan dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, menahan tanahnya dan menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan’. Dia berkata, ‘maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak menyimpannya.” Perawi mengatakan, “Aku menyampaikan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku samapai perkataan Ibnu Umar, ‘Namun tidak menyimpannya.’ Muhammad menyela, ‘Dan tidak mengumpul-mengumpulkannya sebagai harta.”” Ibnu Aun berkata “orang yang telah membaca kitab ini menyampaikan kepadaku bahwa didalamnya tertulis, ‘Dan tidak mengumpul-mengumpulkannya sebagai harta.”” (HR Muslim)

Berkembangnya wakaf di Indonesia berjalan seiring berkembangnya dakwah Islam di Nusantara. Pada fase pertama berkembangnya wakaf, hal ini lebih banyak di peruntukkan tempat sarana ibadah seperti masjid dan mushola. Pada fase ini juga terdapat tanah perkuburan, pesantren sebagai bentuk fisik perwakafan. Di Indonesia, dari data Departemen Agama RI tanah wakaf tahun 2012 di seluruh Indonesia mencapai 3.492.045.373,754 m² yang tersebar di 420.003 lokasi. Fase berikutnya perwakafan mulai dibangun sarana yang lebih produktif, yang semula wakaf hanya dibangun tempat ibadah pada saat ini wakaf mulai di bangun toko, gedung pertemuan dan mini market.

Fase sekarang wakaf tidak hanya benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak pun juga termasuk wakaf. Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sistem wakaf di Indonesia sangatlah terstruktur dan lebih menunjang kesejahteraan umum. Wakaf di fase ini memiliki banyak ragam dari tanah, uang, saham dan lain sebagainya. Semangat pemberdayaannya pun berpotensi sangat produktif dan profesional untuk kepentingan kesejahteraan manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial lainnya. Sehingga wakaf dapat membantu perekonomian negara.

Di penghujung akhir tahun 2017 atau tepatnya bulan Oktober munculah gagasan pendirian bank wakaf oleh OJK serta di resmikan pada bulan itu juga. Lalu di bulan Maret 2018 OJK beserta bapak Presiden Joko Widodo memberikan ijin kerja dua puluh bank wakaf di Indonesia. Setiap bank menerima donatur sebesar empat milyar rupiah untuk memulai pembiayaan wakaf. Yang kemudian semuanya tidak di habiskan untuk pembiayaan keseluruhan sebagian di depositkan sebagai simpanan. Dengan ini bank wakaf masih bisa dikatakan baru dalam kerjanya.

Sebelum beranjak pada fokus penelitian hendaknya kita tahu apa itu bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam pendiriannya. Sehingga bank wakaf mikro merupakan lembaga yang menaungi masyarakat kecil.

Istilah Bank Wakaf Mikro dan Badan Wakaf Indonesia memiliki perbedaan. BankWakaf Mikro adalah sesuai apa yang peneliti paparkan diatas sedangkan Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga perbedaanya pada bentuknya dan dibentuk oleh lembaga yang berbeda.

Salah satu bank wakaf yang terletak di Jawa Tengah adalah bank wakaf Alpansa yang terletak di Klaten. Bank ini sudah memiliki banyak nasabah dan sudah banyak membantu perekonomian masyarakat Klaten. Terlebih lagi bank ini bergerak dalam perwakafan dalam bentuk wakaf tunai. Pemberdayaan dan pengelolaan yang

dilakukan oleh Bank tersebut belum diketahui apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

2. METODE

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Tempat yang dijadikan penelitian adalah Bank Wakaf Alpansa Klaten yang berlokasi di Sumberejo RT 08/09, Kelurahan Trojo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian atau sumber utama adalah manajer atau pengurus Bank Wakaf Alpansa.

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai memperhatikan sesuatu dengan mata atau mengamati. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sosial di lokasi dan kegiatan lembaga, dengan jalan mengamati dan mencatat.

b. Wawancara

Metode atau teknik yang digunakan peneliti mengumpulkan data atau keterangan dengan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan subjek yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti, metode ini dapat melengkapi observasi. Subjek yang dimintai wawancara adalah komisaris, pengelola dan beberapa anggota Bank Wakaf Alpansa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

Pada analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank Wakaf Alpansa Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan wakaf tunai menurut hukum Islam

Madhzhah Hanafi merumuskan wakaf tunai dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudharabah, sedangkan hasilnya disedekahkan atau digunakan untuk kemaslahatan. Yang berarti wakif mewakafkan uangnya lalu pengelola wakaf/nadzhir memanfaatkannya sebagai modal usaha yang kemudian hasilnya dialokasikan untuk kemaslahatan bersama. Atau pengelola wakaf menyalurkan uangnya kepada pengusaha yang digunakan sebagai modal kemudian hasil dari usahanya disedekahkan atau sebagai kemaslahatan yang dikelola pengelola wakaf. Sehingga wakaf tunai bisa dimanfaatkan bersama dan tidak lepas dari hakikat wakaf.

Pemberdayaan wakaf tunai dapat digunakan dengan pembiayaan yang membuat lebih produktif. Model pembiayaannya memiliki dua macam yaitu model pembiayaan tradisional dan pembiayaan modern institusional. Pembiayaan dalam hal ini tidak keluar dari hakikat wakaf. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dengan pembiayaan wakaf tunai bisa lebih produktif dan bermanfaat.

1) Pembiayaan Tradisional

Dalam fiqh klasik telah didiskusikan terdapat lima konsep rekontuksi wakaf tunai. Yaitu:

- a. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang baru. Contohnya adalah wakaf air minum yang dilakukan Ustman Bin Affan yang di motivasi oleh Rasulullah SAW sehingga dia membeli sebagian sumber air lainnya di Ruma.
- b. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. Pinjaman ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi harta wakaf semula. Contoh dalam kitab fiqh pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah pekerja.
- c. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Substitusi berarti penukaran harta wakaf yang tidak merubah kadarnya dengan kata lain sama dalam peruntukan. Konsekuensinya penukaran tidak disebut pembiayaan dikarenakan tidak menimbulkan penambahan harta dalam kondisi pasar normal. Dengan karakteristiknya yang unik substitusi dapat berakhir dengan peningkatan pelayanan.

- d. Model pembiayaan hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka besar). Model pembiayaan ini diciptakan oleh *fuqaha* (ahli fikih) untuk mensiasati pelarangan penjualan harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf nadzir (pengelola wakaf) menjual hak dengan menyewakan. Pembayaran dilakukan dengan sejumlah nominal secara periodic dengan lump sum besar di muka. Pembeli atau penyewa dapat membangun bangunan diatas tanah dengan biaya sendiri dan resiko sendiri selama masih dalam sewa dan membayar sewa. Hukr sendiri secara istilah berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini waktunya bisa lama melebihi waktu alami manusia atau bias tetap.
- e. Model pembiayaan ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Ijaratain adalah sewa dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama di muka dengan lump sum/ besar di muka untuk merekonstruksikan harta wakaf. Dan yang kedua pembayaran secara tahunan. Agaknya mirip dengan pembiayaan hukr namun bedanya pembayaran di muka untuk merekonstruksikan harta wakaf sesuai kontrak nadzir dan penyewa.

2) Pembiayaan Modern Instudional

Ada enam model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf memiliki hak eksklusif, yaitu:

a. Model pembiayaan murabahah.

Penerapan pembiayaan murabahah menjadikan pengelola wakaf/nadzir menjadi enterprenuer. Dengan mengelola wakaf membelikan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk mengembangkan wakaf. Dan pembiayaanya dilakukan oleh bank Islami. Dan pembayaran/pelunasan pembiayaan dibayar dengan hasil dari pengembangan wakaf.

b. Model pembiayaan istisna

Pembiayaan istisna dilakukan oleh pengelola wakaf/nadzir untuk mengembangkan wakaf produktif dengan menjalin kontrak istisna dengan lembaga pembiayaan. Kemudian lembaga pembiayaan menjalin kontrak dengan kontraktor untuk menyediakan barang yang diperlukan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan istisna berarti menimbulkan hutang maka pengelola wakaf/nadzir membayar dengan hasil dari pengembangan wakaf.

c. Model pembiayaan ijarah

Pembiayaan ijarah menjadikan pengelola wakaf menyewakan harta wakaf. Kemudian mengijinkan penyewa untuk mendirikan bangunan selama beberapa periode diatas tanah wakaf. Penyewa ini dari lembaga pembiayaan sampai

bangunan selesai dan beberapa waktu sesuai yang disepakati dalam kontrak ijarah. Bangunan dapat berupa rumah sakit, gedung pernikahan, ruang sewa kantor, apartemen, dan lain-lain. Pengelola wakaf menjalankan manajemen wakaf dengan membayar sewa kepada penyedia dana dengan periodik dari hasil penyewaan. Dengan pelunasan pembiayaan modal dan dengan keuntungan yang dikehendaki.

d. Model pembiayaan mudharabah

Model pembiayaan mudharabah diterapkan dengan pengelola wakaf/nadzir berperan sebagai mudharib dengan meminjam dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah bangunan atau dapat menegebor tanah untuk diambil minyaknya jika ada minyaknya. Dengan ketentuan bagi hasil sedemikian rupa. Dan menutup pinjaman kepada lembaga pembiayaan. Serta pengelolaan wakaf secara eksklusif oleh pengelola wakaf.

e. Model pembiayaan berbagi kepemilikan

Berbagi kepemilikan merupakan kemitraan yang formal. Akan tetapi sejatinya belum bisa disebut mitra karena tidak saling menyediakan modal dan tenaga dengan proporsi yang sama. Akan tetapi mereka memiliki kekayaan masing-masing yang memiliki ikatan mitra formal yang dikelola oleh pengelola wakaf untuk bersedia kepada penyedia dana untuk mendirikan bangunan guna pengambilan manfaatnya. Dan bagi hasil menurut porsi masing-masing.

f. Model bagi hasil (output)

Model bagi hasil menerapkan kontrak antara pihak penyedia wakaf dan pihak lainya menyediakan pembiayaan. Pembiayaan berupa operasional dan manajemen. Pihak pengelola wakaf/nadzir menjadi mitra tidur sedangkan pihak manajemen dikelola oleh pihak pembiayaan. Bagi hasil dilakukan dengan hasil pengembangan wakaf antara penyedia dana dan pengelola wakaf.

g. Model sewa berjangka panjang

Model ini menerapkan kontrak sewa antara penyedia dana dan pengelola wakaf. Penyedia dana menyediakan dana untuk konstruksi dan manajemen. Dan membayar sewa kepada pengelola wakaf secara periodik.

Selain pembiayaan juga diperlukan mobilisasi wakaf tunai. Di Indonesia salah satu model yang tepat untuk digunakan adalah model dana abadi. Yaitu dana yang dihimpun dari berbagai pihak dengan cara halal dan sah kemudian dana yang besar

tersebut diinvestasikan ke lembaga penjamin syariah yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Keamanan ini paling tidak mencakup dua aspek. Nilai pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan nilai (jaminan keutuhan). Kedua, investasi dana abadi haruslah produktif menghasilkan dan berpendapatan karena dengan hasil inilah organisasi dan pembiayaan berjalan.

Mudharabah berasal dari perkataan (الأرض في الضرب) yaitu pergi untuk urusan dagang. *Mudharabah* disebut juga *qirad* atau *muqaradah* yang memiliki arti *qath'u* yang artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh seorang pengusaha dan mendapatkan sebagian keuntungan. Atau dalam istilah *mudharabah* berarti kerjasama antara dua pihak, pihak pertama adalah pihak pemilik dana (*sohibul mal*) dan pihak kedua adalah pengelola (*mudharib*). Keuntungan kerjasama disepakati ketika kontrak diadakan. Sehingga *mudharabah* merupakan kerjasama antara penyedia dana dan pengelola.

Akad ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam selama saling menguntungkan dan tidak mendzalimi antar pihak. Berikut dasar hukum kebolehan:

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan yang lain lagi, mereka berpegangan dimuka bumi ini mencari karunia Allah”(al muzammil: 20)

Imam Malik membolehkan praktik *mudharabah* dengan menqiyaskan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). *Mudharabah* adalah kerjasama yang dibolehkan dalam Islam hal ini merupakan hasil ijma' sahabat. Oleh karena itu *mudharabah* hukumnya mubah/boleh dalam Islam.

Dalam kebolehan *mudharabah* memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dua hal ini menggambarkan *mudharabah* yang sehat dan sesuai hukum Islam. Berikut rukun dan syarat:

- 1) Penyedia dana (*sohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul
 - a. Penawaran dan penerimaan harus dijelsakan secara eksplisit.
 - b. Penawaran dan penerimaan dilakukan saat kontrak.
 - c. Akad dilakukan seacara tertulis.
- 3) Modal uang/aset (*maal*)
 - a. Modal harus diketahui jumlah atau jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai.

- c. Modal tidak boleh berbentuk piutang kepada *mudharib*.

4) Keuntungan *mudharabah*

- a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak.
- b. Bagian keuntungan harus proporsional dan ditentukan ketika kontrak.
- c. Penyedia harus bersedia menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* sedangkan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha *mudharib*

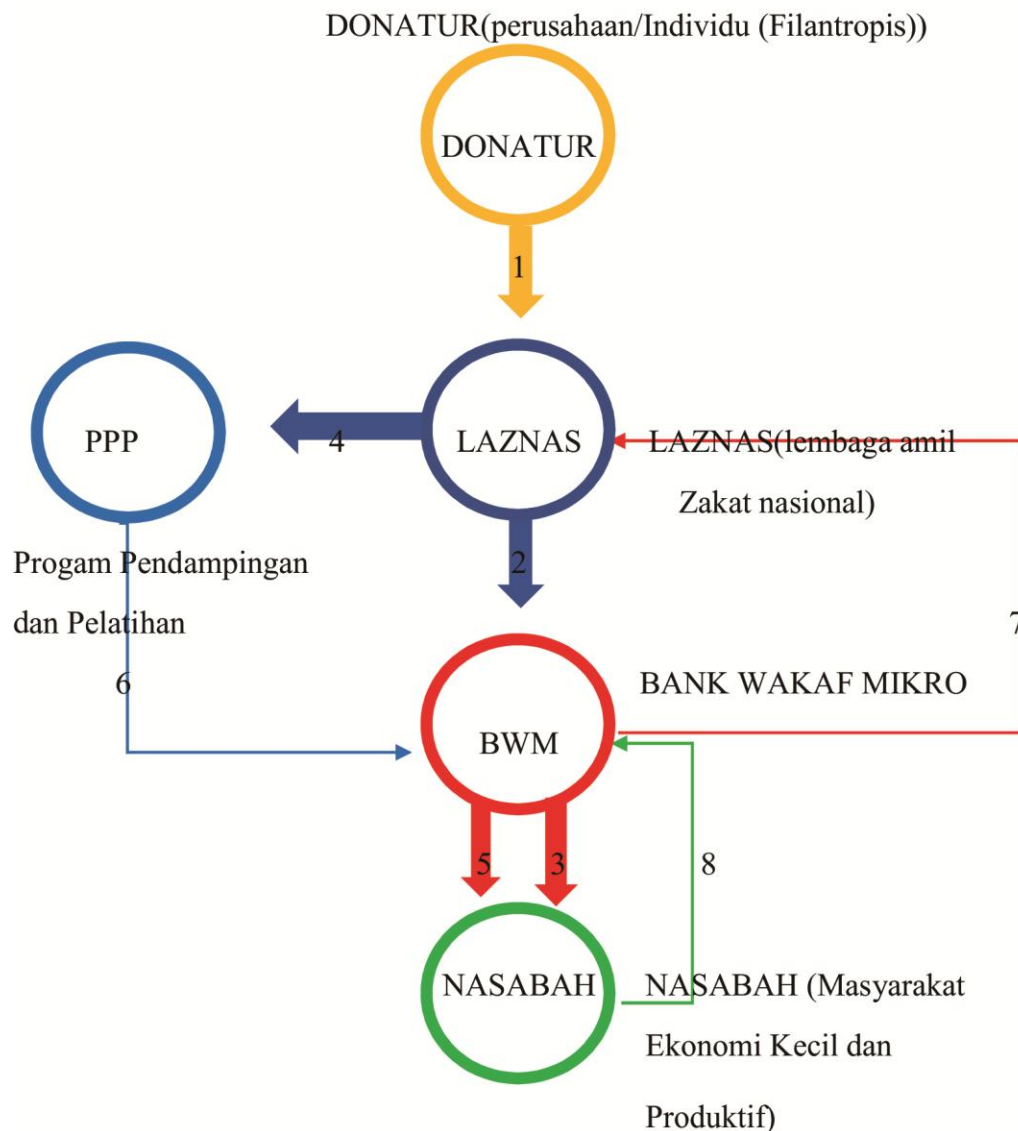
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tidak ada campur tangan penyedia dana kecuali pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit kegiatan usaha *mudharib* untuk mendapatkan tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
- c. *Mudharib* tidak boleh menyalahi syariat Islam dalam tindakannya.

Istilah maqasid adalah bentuk jama' dari maqsid, yang menunjuk kepada tujuan (al-hadaf), sasaran (al-garad), hal yang diminati (al-mathlub), atau tujuan akhir (al-gayah). Maqasid syariah berarti tujuan akhir dari syariah atau hukum Islam. Sehingga maqasid syariah merupakan tujuan yang dituju atau pencapaian pada akhir dalam hukum Islam.

Inti dari maqasid syariah adalah kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Masalah sendiri berarti menarik manfaat dan menolak *mafsadat* atau *mudharat*. Tujuan-tujuan syariat tersebut ada lima, yaitu: (1) memelihara keimanan (agama), (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta. Sehingga dengan menjaga atau mengutamakan lima tujuan syariat tersebut maka masalah akan didapatkan.

B. Pemberdayaan Wakaf Tunai di Bank Wakaf Alpansa Klaten

Pemberdayaan wakaf tunai merupakan program yang langsung mendapat respon baik dari Presiden dan direalisasikan oleh OJK melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro . Berikut skema pemberdayaan:



Keterangan:

1. Wakaf tunai yang diserahkan ke Laznas oleh Perusahaan atau Individu.
2. Modal pendirian dan modal kerja sejumlah Rp.8.000.000.000.
3. Pemberdayaan dan pendampingan wakaf tunai oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggota atau nasabah.
4. Program pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Laznas kepada Bank Wakaf Mikro.
5. Pembiayaan usaha oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggota atau nasabah sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000.

6. Program pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Laznas kepada Bank Wakaf Mikro.
7. Bank Wakaf Mikro mendapat amanah untuk menjaga keutuhan modal
8. Anggota atau nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada Bank Wakaf Mikro.

Pemberdayaan wakaf dimulai dari pengumpulan dana wakaf tunai oleh Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang diperoleh secara halal dari perusahaan atau individu. Kemudian pihak Laznas menyalurkan dana sebagai modal kerja dan usaha kepada Bank Wakaf Alpansa sebesar Rp.8.000.000.000. Lalu pihak Bank Wakaf Alpansa meyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada masyarakat sebesar 1-3 juta dengan ketentuan pengembalian ditambah bagi hasil 3% pertahun.

Pada kesepakatan saat berdirinya Bank Wakaf Alpansa oleh OJK, Laznas, dan pengelola Bank Wakaf Alpansa akad transaksi yang digunakan untuk pemberdayaan wakaf tunai adalah akad *qardh*. Walaupun ditinjau dari kegiatannya bisa juga menggunakan akad *mudharabah*. Namun ada benarnya pemberdayaan tersebut menggunakan akad *qardh* karena bantuan berupa sukarela dan tanpa agunan. Oleh karena itu pemberdayaan wakaf tunai ini berhasil melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir.

Proses penyaluran dana sebagai pembiayaan oleh Bank Wakaf Alpansa kepada anggota/nasabah menggunakan konsep tanggung renteng. Konsep tanggung renteng adalah penanggungan pembayaran yang dilakukan secara berkelompok, jika salah satu anggota belum bisa membayar angsuran maka satu kelompoklah yang menutupi pembayaran yang kemudian di lain waktu anggota yang belum bisa membayar akan membayar kepada kelompoknya. Kelompok ini disebut KUMPI (kelompok usaha mikro pesantren Indonesia) satu KUMPI beranggotakan empat KHALMI (khalaqoh mingguan) yang beranggotakan lima orang terdiri dari satu ketua, satu sekertaris, dan tiga anggota. Pada konsep ini diharapkan pembiayaan dan angsuran pengembalian modal lancar dan efektif.

Bantuan pembiayaan yang dialirkan kepada masyarakat dengan kisaran Rp.1.000.000 hingga Rp.3.000.000. Namun dari pertama Bank Wakaf Alpansa berdiri hingga sekarang pembiayaan berkisar pada Rp.1.000.000, Rp.1.500.000, dan Rp.2.000.000. Dana tersebut diterima oleh masyarakat secara utuh. Khalmi yang beranggotakan lima orang masing-masing menerima bantuan satu

juta rupiah hingga dua juta rupiah. Prosedur pengembalian modal kepada Bank Wakaf Alpansa dengan ketentuan penambahan margin bagi hasil 3% dan pengembalian modal selama kurun waktu satu tahun. Dengan waktu angsuran perminggu dan nominal Rp.20.000 + 0,06% untuk pembiayaan satu juta, Rp.30.000 + 0,06% untuk pembiayaan satu setengah juta, dan Rp.40.000 + 0,06% untuk pembiayaan dua juta. Yang terhitung lima puluh minggu sehingga pengangsuran 50 kali. Dengan adanya konsep yang matang serta bantuan pembiayaan tanpa anggunan diharapkan pemberdayaan wakaf tunai ini dapat membantu pengentasan kemiskinan.

Bagi hasil 3% yang di peroleh Bank Wakaf Alpansa dimasukan kotak amal Alpansa. Hal tersebut ditujukan agar lebih bernilai kemanfaatannya. Uang-uang yang berada di kotak amal didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk pembangunan sarana masjid, sarana peziarah makam mbah Liem (makam pendiri pondok Alpansa), dan lain sebagainya. Sehingga bagi hasil dari bantuan pembiayaan lebih bermanfaat.

Penyimpanan dana Rp.8.000.000.000 oleh Bank Wakaf Alpansa dilakukan di Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah merupakan bank yang ditunjuk langsung oleh OJK untuk menyimpan dana wakaf tunai. Jaminan keamanan dan keutuhan dana wakaf tunai terjamin oleh Bank Mandiri Syariah. Sehingga dana wakaf tunai dapat diberdayakan maksimal oleh Bank Wakaf Alpansa.

C. Analisa Hukum Islam Sistem Pemberdayaan Wakaf Tunai Bank Wakaf Alpansa Klaten

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Melihat objek wakafnya wakaf tunai berbentuk uang yang diambil manfaatnya dan dipertahankan jumlahnya sebagai modal tetap untuk usaha atau lain sebagainya. Memperdayakan wakaf tunai memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan pengentasan kemiskinan. Sebagai instrumen sosial yang ditawarkan Islam.

Madhzhah Hanafi merumuskan wakaf tunai dengan menjadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, sedangkan hasilnya disedekahkan atau digunakan untuk kemaslahatan. Yang berarti wakif mewakafkan uangnya lalu pengelola wakaf/nadzhir memanfaatkannya sebagai modal usaha yang kemudian hasilnya dialokasikan untuk kemaslahatan bersama. Atau pengelola wakaf menyalurkan uangnya kepada

pengusaha yang digunakan sebagai modal kemudian hasil dari usahanya disedekahkan atau sebagai kemaslahatan yang dikelola pengelola wakaf. Sehingga wakaf tunai bisa dimanfaatkan bersama dan tidak lepas dari hakikat wakaf.

Dilihat dari keterangan di atas pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan Bank Wakaf Alpansa merupakan pemberdayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Karena bank Wakaf Alpansa memperdayakan wakaf tunai dengan menjadikan dana wakaf tunai sebagai modal usaha anggota/nasabah dan dananya tetap tidak berkurang dengan margin keuntungan bagi hasil yang mana hasilnya di sedekahkan atau dimanfaatkan untk kemaslahatan. Pada hakikatnya wakaf tunai uangnya dipegang tetap dan hasilnya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sehingga pemberdayaan wakaf tunai oleh Bank Wakaf Alpansa sesuai dengan hukum Islam.

Model pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Alpansa berbentuk *qardh*. Namun jika ditinjau lagi segi pembiayaannya *qardh* yang diterapkan tidak sesuai. Karena pada akad tersebut tidak ada pengembalian dengan penambahan dari jumlah yang dipinjamkan. Sedangkan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Alpansa pihak bank memberikan pinjaman berupa pembiayaan dengan bagi hasil. Sejatinnya *qardh* yang disertai adanya penambahan adalah riba, dalam sebuah hadist yang dinyatakan sohih matanya berikut hadits yang diriwayatkan Baihaqi: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَى مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا" yang artinya "setiap *qardh* yang ada penambahan adalah riba". Sehingga model pembiayaan yang berbentuk *qardh* pada Bank Wakaf Alpansa tidak sesuai.

Sesuai data yang diperoleh oleh peneliti pada bab dua dan bab tiga akad pembiayaan yang sesuai pada pembiayaan antaran Bank Wakaf Alpansa dengan anggota/nasabah adalah akad *mudharabah*. Namun sebelum peneliti mengatakan bahwa akad *mudharah* yang dilakukan sesuai peneliti mencoba menganalisa sesuai rukun dan syarat yang peneliti paparkan diatas.

Dilihat dari rukun dan syarat yang telah peneliti paparkan maka akad pembiayaan pada Bank Wakaf Alpansa telah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* pada poin 1,2,3 , dan 5. Pada poin keempat yaitu keuntungan yang diperoleh haruslah diperuntukan untuk keduanya maka Bank Wakaf Alpansa dan nasabah tidaklah memperuntukan keuntungan untuk kedua belah pihak namun Bank tersebut hanya mengambil nisbah keuntungan yang dipatok dari 3% dari pembiayaan saja bukan dari nisbah keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah. Sehingga akad *mudharabah* pada pembiayaan juga tidak sesuai.

Dikarenakan peneliti tidak menemukan adanya kesesuaian pada akad yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Alpansa apakah *qardh* atau *mudharabah*. Maka peneliti meninjau ulang dengan analisa kemaslahatan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah memiliki lima tujuan yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka maslahat yang dimunculkan dalam pembiayaan tersebut adalah pertama menjaga harta, dengan menjaga harta sebagai tujuan syariat maka tanpa disadari kemaslahatan dalam menjaga agama agar tetap berdiri tetaplah ada. Serta dengan adanya pembiayaan anggota/nasabah mampu membiayai anak-anak mereka untuk sekolah maka terpelihara akal mereka. Juga dengan adanya pembiayaan maka keturunan mereka dan jiwa atau diri mereka tertolong untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan pada Bank Wakaf Alpansa mampu mengedepankan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan.

Dan pada mobilisasi wakaf tunai Bank Wakaf Alpansa jika merujuk lagi pada bab dua dan bab tiga sebagai data yang diperoleh bank ini menggunakan mobilisasi dana abadi. Mobilisasi dana abadi adalah mengamankan dana wakaf tunai pada lembaga keuangan yang terjamin keutuhan dan keamanannya. Pada Bank Wakaf Alpansa pihak bank mengamankan kepada Bank Mandiri Syariah yang mana Bank tersebut terjamin keutuhan dana dan kemanannya. Sehingga dapat terperdayakan dana wakaf tunai dengan maksimal.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pemberdayaan wakaf tunai pada Bank Wakaf Alpansa merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Pemberdayaan dengan melakukan pembiayaan usaha menengah kebawah. Tidak menggunakan anggunan atau jaminan. Pembiayaan dilakukan berbasis kelompok atau dengan sebutan tanggung renteng yang fungsinya sekaligus untuk mempererat silaturahmi. Akad pembiayaan yang disepakati antara Bank Wakaf Alpansa dan anggota/nasabah adalah Akad *qardh*. Namun akad *qardh* tidak sesuai karena akad tersebut ada bagi hasil dan pengembalian uang/dana harus sama, tidak ada penambahan. Peneliti meninjau kembali dengan akad *mudharabah* dan hasilnya satu poin pada rukun dan syarat yaitu keuntungan tidak sesuai karena penentuan keuntungan 3% dari pembiayaan

bukan dari nisbah keuntungan yang diperuntukan untuk dua belah pihak. Dan pada peninjauan analisa kemaslahatan dengan maqasid syariah maka kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Alpansa telah sesuai dengan tujuan syariat karena menjaga lima tujuan maqasid syariah.

- 2) Sistem pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan Bank Wakaf Alpansa sesuai dengan hukum Islam. Pada dasarnya hakikat wakaf tunai adalah uang/dana pokok tetap ada dan hasilnya disedekahkan. Hal ini terdapat sistem pemberdayaan wakaf tunai Bank Wakaf Alpansa. Uang/dana pokok tetap ada dan diberdayakan sedangkan hasilnya disedekahkan. Sehingga sistem pemberdayaan wakaf tunai pada Bank wakaf Alpansa sesuai hukum Islam dan tidak keluar dari hakikat wakaf tunai.

B. Saran

- 1) Jumlah atau kuantitas pengawas pada Bank Wakaf Alpansa perlu ditambah agar pengawasan kinerja pihak Bank dan usaha yang dilakukan anggota/nasabah lebih maksimal.
- 2) Melakukan peninjauan akad pembiayaan antara Bank dan anggota/nasabah. Yang semula akad pembiayaannya adalah *qardh* karena tidak sesuai hukum Islam maka hendaklah didiskusikan ulang untuk menentukan akad yang sesuai.
- 3) Pada era industri 4.0 semua serba digital. Maka diharapkan pembuatan aplikasi sebagai inovasi dan pemaksimalan pelayanan wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Afanah, Hisyamuddin. 2020. Kitab Fiqh Taajir Muslim. (online)(<https://al-maktaba.org/book/32629/130>). diakses pada 16 Februari 2020.

Ahmad Ibnu Taimiyah, Muslim. 1997. Majmu Fatawa. Beirut: Muassasah Arrisalah.

A. Faishal Haq. 2017. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011. *Ensiklopedia Hadits Shahih Bukhori 1*. Jakarta Timur: Almahira
- Al-Yasu'i, Louis Ma'luf dan Al-Yasu'i, Bernard Tottel. 2005. *al Munjid Fil Lughoh wal A'lam*. Beirut: Daarul Masyriq.
- Amin, Ma'ruf, dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1975*. Jakarta: Erlangga
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi. 2012. *Ensiklopedi Hadits 4: Shahih Muslim 2*. Jakarta Timur: Almahira.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. "apa itu Badan Wakaf Indonesia". (online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Wakaf_Indonesia). diakses pada 16 februari 2020
- Harun. 2107. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Helmi Karim. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004.2005*: Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Wakaf 2013. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mushaf At-Tanwir Al-Qur'an dan Terjemah*. 2015. Yogyakarta: Gramasurya.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*”. (online), (sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435, diakses pada 18 September 2019).
- _____. 2019. *2 Tahun Perjalanan Bank Wakaf Mikro Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. 2019. *Profil Bank Wakaf Mikro*. Leaflet. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmi, Nispan. 2017. Maqasid Al-syari’ah melacak gagasan awal. Jurnal Syariah: Jurnal ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17. No.2.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: CV .Sahabat.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat..*Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syafiq, Ahmad. 2014. “Wakaf Tunai Untuk pemberdayaan Usaha Kecil”. *Jurnal Ziswaf*. Vol.1. No.2.
- Syaifudin Zuhrial, Achmad. tanggal 16 desember 2019. Wawancara. Kantor Bank Wakaf Alpansa Klaten, Jawa Tengah.

Sugiyarto. tanggal 07 Januari 2020. wawancara. Kantor Bank Wakaf Alpansa
Klaten, Jawa Tengah